

RETRIBUSI - PELAYANAN - PASAR

2011

PERDA KAB SELAYAR NO. 4, LD.2011/NO. 4 , LL. SETDA KAB.SELAYAR : 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK : - Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan untuk terwujudnya pengelolaan pasar yang lebih efektif, maka perlu memanfaatkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya pada sektor retribusi pelayanan pasar; Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum Perda ini: UU No. 29 Tahun 1959; UU No 8 Tahun 1981; UU No 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PP No 21 Tahun 2006; Perda Kab Selayar No 21 Tahun 2006; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008 jo. Perda Kab Selayar No 10 Tahun 2010.
- Dalam Perda ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Lembaga Pelaksana; Persyaratan dan Hak Pemakaian Kios/Los; Kewajiban dan Larangan; Nama, Obyek, subyek dan Wajib Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Sanksi Administrasi; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa; Insentif Pemungutan; Penyelesaian Sengketa; Penyidikan; Ketentuan Pidana.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Maret 2011.

- Pada saat Perda ini berlaku, Perda Kab Selayar No 14 tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 4 hlm.